



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kota Palu, perlu didukung oleh masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan program pemerintahan, dengan memberdayakan masyarakat dan mengerahkan peran sertanya melalui lembaga kemasyarakatan kelurahan;
 - b. bahwa untuk mendudukkan fungsi lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, mendayagunakan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam proses pembangunan daerah dan menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu mengatur lembaga kemasyarakatan kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pengaturan dan penetapan lembaga kemasyarakatan kelurahan diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
2. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
3. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
5. Daerah adalah Kota Palu.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
7. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kecamatan ...

9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
10. Camat adalah Camat di wilayah Daerah.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kecamatan.

BAB II LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

Pasal 2

- (1) LKK dibentuk atas Prakarsa Pemerintah Kelurahan dan masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Pasal 3

- (1) LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Camat setelah disetujui Camat berdasarkan rekomendasi Lurah dan berita acara pemilihan.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memiliki keterwakilan dari unsur perempuan.

Pasal 4

Kedudukan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan mitra yang membantu Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) LKK bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LKK menyelenggarakan fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Kegiatan dan Kewajiban

Pasal 7

Kegiatan LKK ditujukan untuk:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Kelurahan.

Pasal 8

LKK mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjalin etika dan norma dalam kehidupan masyarakat;
- e. membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Jenis LKK, minimal terdiri dari:

- a. RT; ...

- a. RT;
- b. RW; dan
- c. LPM.

Bagian Kedua
Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Paragraf 1
Pembentukan Rukun Tetangga

Pasal 10

- (1) Syarat pembentukan RT :
 - a. paling sedikit terdapat 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga; dan
 - b. paling banyak terdapat 80 (delapan puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Dalam hal pembentukan RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
 - a. penggabungan beberapa RT yang bersandingan; atau
 - b. pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih.
- (3) Penggabungan dan pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, batas alam atau batas buatan.
- (4) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam satu RW diusulkan melalui forum musyawarah di tingkat RW yang disetujui paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Kepala Keluarga yang berada dalam RT yang akan digabungkan.
- (5) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam dua RW atau lebih diusulkan dalam forum musyawarah di tingkat kelurahan yang disetujui paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Kepala Keluarga yang berada dalam RT yang akan digabungkan.
- (6) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam satu RW dapat dilakukan atas usulan RT dalam forum musyawarah di tingkat RW yang disetujui paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Kepala Keluarga yang berada dalam RT yang akan dimekarkan.
- (7) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam dua RW atau lebih, dapat dilakukan atas usulan RT dalam forum musyawarah di tingkat kelurahan yang disetujui paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Kepala Keluarga yang berada dalam RT yang akan dimekarkan.

(8) Kepala ...

- (8) Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) yang bertempat tinggal diwilayah RT setempat, serta terdaftar pada kartu keluarga dan memiliki kartu tanda penduduk.
- (9) Forum musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) difasilitasi oleh Lurah.
- (10) Hasil forum musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam berita acara, selanjutnya diusulkan Lurah kepada Camat untuk mendapat persetujuan dan penetapan.
- (11) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2 Pembentukan Rukun Warga

Pasal 11

- (1) Syarat pembentukan RW:
 - a. paling sedikit terdapat 3 (tiga) RT; dan
 - b. paling banyak terdapat 6 (enam) RT.
- (2) Dalam hal pembentukan RW tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
 - a. penggabungan beberapa RW yang bersandingan; atau
 - b. pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih.
- (3) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam 1 (satu) wilayah kelurahan.
- (4) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila RT kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diusulkan dan disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) Ketua RT dalam wilayah RW yang akan digabungkan pada forum musyawarah di tingkat kelurahan.
- (6) Pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan apabila RT lebih dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diusulkan dan disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) Ketua RT dalam wilayah RW yang akan dimekarkan pada forum musyawarah di tingkat kelurahan.
- (8) Forum musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan ayat (7) difasilitasi oleh Lurah.
- (9) Hasil forum musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara, selanjutnya diusulkan Lurah kepada Camat untuk mendapat persetujuan dan penetapan.

(10) Format ...

- (10) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 12

- (1) RT dan RW bertugas:
- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (2) RT dalam melaksanakan tugas, memiliki fungsi:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
 - h. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan dan sosialisasi program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.
- (3) RW dalam melaksanakan tugas, memiliki fungsi:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga;

g. meningkatkan ...

- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- h. peran koordinasi dengan kepengurusan RT di wilayah kerja RW; dan
- i. membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan dan sosialisasi program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW.

Paragraf 4

Nomenklatur Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 13

- (1) Nomenklatur RT minimal memuat:
 - a. nomor RT;
 - b. nomor RW;
 - c. nama wilayah; dan
 - d. nama kelurahan.
- (2) Nomor RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai dari angka 01 (nol satu) dan seterusnya sesuai dengan jumlah RT di wilayah RW setempat.
- (3) Nomor RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan RW setempat.
- (4) Nama wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan identitas wilayah RW setempat.
- (5) Nama kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai dengan Kelurahan setempat.
- (6) Format nomenklatur RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Nomenklatur RW minimal memuat:
 - a. nomor RW;
 - b. nama wilayah;
 - c. nama Kelurahan; dan
 - d. nama Kecamatan.
- (2) Nomor RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai dari angka 01 (nol satu) dan seterusnya sesuai dengan jumlah RW di wilayah Kelurahan setempat.
- (3) Nama wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan identitas wilayah RW setempat.
- (4) Nama Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan Kelurahan setempat.
- (5) Nama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai dengan Kecamatan setempat.
- (6) Format nomenklatur RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5
Susunan Organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 15

- (1) Pengurus RT dan RW terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (2) Susunan pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6

Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 16

- (1) Ketua RT mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi RT di lingkungannya.
- (2) Sekretaris RT mempunyai tugas membantu Ketua RT dalam hal:
 - a. penyiapan dan pendokumentasian administrasi persuratan;
 - b. penyiapan bahan-bahan untuk pembangunan partisipatif yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan penyelenggaraan rapat RT; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT.
- (3) Bendahara RT mempunyai tugas membantu Ketua RT dalam hal:
 - a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atas sepengetahuan Ketua RT;
 - b. menerima, menyimpan, mengeluarkan barang dan surat berharga atas sepengetahuan Ketua RT;
 - c. menyelenggarakan pembukuan, pencatatan dan pelaporan keuangan dan barang inventaris RT; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT.

Pasal 17

- (1) Ketua RW mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi RW di lingkungannya.
- (2) Sekretaris RW mempunyai tugas membantu RW dalam hal:
 - a. penyiapan dan pendokumentasian administrasi persuratan;

b. penyiapan ...

- b. penyiapan bahan untuk pembangunan partisipatif yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan penyelenggaraan rapat RW; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RW.
- (3) Bendahara RW mempunyai tugas membantu Ketua RW dalam hal:
- a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atas sepengetahuan Ketua RW;
 - b. menerima, menyimpan, mengeluarkan barang dan surat berharga atas sepengetahuan Ketua RW;
 - a. menyelenggarakan pembukuan, pencatatan dan pelaporan keuangan dan barang inventaris RW; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RW.

Paragraf 7

Syarat Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 18

- (1) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. warga Negara Indonesia yang berusia minimal 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. bertempat tinggal di wilayah RT dan RW setempat, minimal 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah tempat, serta terdaftar pada Kartu Keluarga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - g. bersedia dan mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya, Lurah, Camat dan/atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - h. bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/kebijakan pemerintah dengan menjunjung tinggi kepentingan negara/bangsa, umum/masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - i. bukan anggota salah satu partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

(2) Pengurus ...

- (2) Pengurus RT dan RW tidak diperbolehkan merangkap sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya.
- (3) Lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Pos Pelayanan Terpadu;
 - e. Rukun Warga; atau
 - f. Rukun Tetangga

Paragraf 8
Mekanisme Pemilihan Pengurus
Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pemilihan ketua RT dan ketua RW dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan Camat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. perangkat kelurahan;
 - b. pengurus LPMK;
 - c. pengurus RW dan RT; dan/atau
 - d. tokoh masyarakat.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) Panitia Pemilihan Ketua RT dan RW tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RT dan Ketua RW.
- (6) Tugas dan wewenang panitia pemilihan:
 - a. menyelenggarakan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
 - b. menyusun tata tertib pemilihan;
 - c. menyusun tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan;
 - d. menetapkan daftar pemilih;
 - e. memeriksa dan meneliti nama calon dan kelengkapan persyaratan;
 - f. menetapkan calon Ketua RT dan RW; dan
 - g. membuat dan melaporkan berita acara pemilihan kepada Lurah untuk mendapatkan penetapan.
- (7) Format peraturan tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan hasil pemilihan kepada Lurah.

Pasal 20

- (1) Petugas pemungutan suara dibentuk disetiap RW.
- (2) Petugas pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Panitia Pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan.
- (3) Petugas pemungutan suara berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. pengurus RT dan RW ; dan/atau
 - b. tokoh masyarakat.
- (4) Susunan petugas pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) Petugas Pemungutan Suara tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RT dan RW.
- (6) Tugas dan wewenang petugas pemungutan suara, meliputi:
 - a. menyelenggarakan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
 - b. menyusun daftar wajib pilih;
 - c. mempersiapkan tempat pemungutan suara;
 - d. mengundang para pemilih;
 - e. melakukan penghitungan suara; dan
 - f. membuat berita acara hasil penghitungan suara.
- (7) Format surat undangan para pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Format penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Petugas pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pemungutan suara kepada panitia pemilihan.

Pasal 21

Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (6) huruf c terdiri dari :

- a. penjaringan;
- b. pemilihan; dan
- c. penetapan hasil.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan membuka masa pendaftaran bakal calon ketua RT dan RW paling lama 5 (lima) hari.

(2) Panitia ...

- (2) Panitia pemilihan memeriksa dan meneliti nama bakal calon dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Apabila terdapat bakal calon ketua RT dan RW yang belum memenuhi persyaratan administrasi, diberikan waktu paling lama 2 (dua) hari untuk melengkapinya.
- (4) Apabila tidak terdapat bakal calon ketua RT dan RW yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, panitia pemilihan memperpanjang masa pendaftaran paling lama 2 (dua) hari.
- (5) Bakal calon ketua RT dan RW yang telah memenuhi persyaratan, ditetapkan menjadi calon ketua RT dan RW yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Format berita acara penetapan calon Ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Penyampaian penetapan calon ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan melalui rapat umum terbuka di tingkat kelurahan.
- (8) Penetapan calon ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dirangkaikan dengan pengundian nomor urut calon.
- (9) Calon ketua RT dan RW dapat menyampaikan gagasan yang teknisnya diatur panitia pemilihan.
- (10) Calon ketua RT dan RW yang meraih suara terbanyak, ditetapkan sebagai ketua RT dan ketua RW terpilih.
- (11) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon ketua RT dan RW yang meraih suara terbanyak sama, dilakukan musyawarah mufakat antar calon ketua RT dan/atau RW yang meraih suara terbanyak sama yang difasilitasi oleh panitia pemilihan dan Lurah.
- (12) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (11), penentuan ketua RT dan RW terpilih ditetapkan oleh Lurah atau dilakukan melalui proses pengundian.
- (13) Apabila hanya terdapat 1 (calon) ketua RT dan/atau ketua RW, panitia pemilihan menetapkan sebagai ketua RT dan/atau ketua RW terpilih.
- (14) Apabila tidak terdapat bakal calon ketua RT dan/atau ketua RW yang mendaftar dan/atau tidak memenuhi persyaratan, Lurah dapat menunjuk dan menetapkan Ketua RT dan/atau Ketua RW sementara dengan tetap mengacu dalam Pasal 18.
- (15) Ketua RT dan/atau Ketua RW sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (14) menjabat paling lama 3 (tiga) bulan untuk selanjutnya dilakukan proses pemilihan.

Paragraf 9
Waktu dan Tempat Pemilihan

Pasal 23

- (1) Pemilihan Ketua RT dilakukan bersamaan dengan pemilihan Ketua RW dan dilaksanakan secara langsung dan serentak di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Kecuali proses pemilihan Ketua RT dan/atau Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (13) dan ayat (14), pemilihan Ketua RT dan/atau pemilihan Ketua RW dapat dilakukan tidak bersamaan.

Pasal 24

- (1) Jadwal pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan RW ditetapkan oleh Camat.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan pada tempat yang representatif dan/atau tempat yang merupakan fasilitas umum/fasilitas sosial, serta tidak mengganggu aktifitas kegiatan pihak lain.
- (3) Tempat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Paragraf 10
Pemilih

Pasal 25

Yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan ketua RT dan RW sebagai berikut:

- a. kepala keluarga atau salah seorang anggota keluarga yang mewakili;
- b. berdomisili dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) di lingkungan RT dan RW setempat; dan
- c. berumur minimal 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah.

Paragraf 10
Pembentukan Kepengurusan
Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 26

- (1) Ketua RT dan RW terpilih berhak menyusun kepengurusan berdasarkan ketentuan Pasal 16, paling lama 15 (lima belas hari) setelah penetapan.
- (2) Ketua RT dan RW terpilih dapat melibatkan Lurah dan LPMK dalam penyusunan kepengurusan.
- (3) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Camat melalui Lurah untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan melalui Keputusan Camat paling lama 15 (lima belas hari) setelah disetujui Camat.

Paragraf 11
Masa Jabatan Pengurus
Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 27 ...

Pasal 27

Pengurus RW atau RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 12

Pemberhentian Pengurus
Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 28

- (1) Pengurus RT atau RW berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT atau RW yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat domisili;
 - c. tidak aktif menjalankan tugas dan fungsi selama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - e. melakukan perbuatan tercela; dan/atau
 - f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13

Pergantian Pengurus
Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 29

- (1) Apabila Ketua RT atau RW berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan, Lurah mengusulkan pelaksana tugas melalui musyawarah tingkat kelurahan.
- (2) Pelaksana tugas ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelesaikan sisa masa jabatan Ketua RT dan RW.
- (3) Pelaksana tugas Ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan kepada Camat melalui Lurah untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan melalui Keputusan Camat paling lama 15 (lima belas hari) setelah disetujui Camat.

Pasal 30

- (1) Apabila terdapat Pengurus RT atau RW yang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya untuk sementara waktu atau paling lama 3 (tiga) bulan, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh pengurus RT dan RW yang ditunjuk oleh Lurah.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila terdapat sekretaris dan/atau bendahara RT atau RW yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Ketua RT atau Ketua RW mengusulkan pergantian sekretaris dan/atau bendahara RT atau RW kepada Lurah untuk ditetapkan oleh Camat.

Pasal 31

- (1) Pemberhentian Ketua RT atau RW dapat diusulkan oleh masyarakat, secara tertulis kepada Lurah dengan mencantumkan alasan usulan pemberhentian.
- (2) Dasar usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dalam Pasal 18.
- (3) Lurah menindaklanjuti pengusulan pemberhentian melalui forum musyawarah kelurahan.
- (4) Forum musyawarah kelurahan mengkaji dan memutuskan usulan pemberhentian Ketua RT atau RW.
- (5) Dalam hal forum musyawarah kelurahan menerima usulan pemberhentian ketua RT atau RW, Lurah menyampaikan kepada Camat untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan pemberhentiannya melalui Keputusan Camat paling lama 15 (lima belas hari) setelah disetujui Camat.

Paragraf 14 Hubungan Kerja

Pasal 32

- (1) Hubungan kerja RW dan RT dengan Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan LKK lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif.

Paragraf 15 Sekretariat

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan tugas RT dan RW dapat dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkedudukan di rumah pengurus RT atau RW.

Bagian Ketiga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 34

- (1) LPM dibentuk ditingkat Kelurahan.
- (2) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) LPM ...

- (3) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menambahkan penamaan lain dibelakang sebutan LPM sesuai dengan nama/domisili Kelurahan.
- (4) Logo atau lambang LPM harus mengacu pada logo atau lambang Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 35

- (1) LPM mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan Pemerintah Kelurahan secara partisipatif;
 - b. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
 - c. memantau pelaksanaan pembangunan; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. penggali, pendayaguna dan pengembang potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
 - g. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Kelurahan dengan masyarakat.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban

Pasal 36

- (1) Pengurus LPM berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan proses pembangunan.
- (2) Pengurus LPM mempunyai kewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah;
 - c. membuat ...

- c. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling lambat 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan dalam rapat LPM; dan
- d. melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Lurah terkait permasalahan di wilayahnya.

Paragraf 4
Susunan Kepengurusan

Pasal 37

- (1) Susunan pengurus LPM, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. bidang pembangunan dan keswadayaan masyarakat;
 - b. bidang ketentraman dan kerukunan masyarakat;
 - c. bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. bidang pemberdayaan keluarga dan usaha ekonomi kreatif; dan
 - e. bidang kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Struktur susunan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5
Persyaratan

Pasal 38

- (1) Pengurus LPM adalah penduduk kelurahan setempat dengan persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia minimal 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - d. bertempat tinggal di Kelurahan setempat, minimal 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah tempat, serta terdaftar pada Kartu Keluarga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

g. mempunyai ...

- g. mempunyai komitmen, kepedulian, dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
 - h. bersedia dan mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya, Lurah, Camat dan/atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - i. bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/ kebijakan Pemerintah Daerah dengan menjunjung tinggi kepentingan negara/bangsa, umum/masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
 - k. bersedia menjadi pengurus LPM dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - l. bukan anggota salah satu partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri dan surat keterangan pemberhentian dari partai politik.
- (2) Pengurus LPM tidak diperbolehkan merangkap sebagai:
- a. pengurus LKK lainnya; dan/atau
 - b. pejabat struktural dan yang disetarakan di lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) LKK lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Pos Pelayanan Terpadu;
 - e. Rukun Warga; atau
 - f. Rukun Tetangga.

Paragraf 6 Tata Kerja

Pasal 39

- (1) Pengurus LMP dalam melaksanakan tugas mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Pengurus LPM bertanggung jawab kepada masyarakat dengan menyampaikan laporan kegiatan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Sekretaris, Bendahara, dan Bidang bertanggung jawab kepada Ketua LPM.

Pasal 40

- (1) Ketua LPM mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi LPM.
- (2) Sekretaris LPM mempunyai tugas membantu Ketua LPM dalam hal:
 - a. penyelenggaraan ...

- a. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. penyiapan bahan penyelenggaraan rapat LPM;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPM; dan
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua LPM apabila Ketua LPM berhalangan.
- (3) Bendahara LPM mempunyai tugas membantu Ketua LPMK dalam hal:
- a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atas sepengetahuan Ketua LPM;
 - b. menerima, menyimpan, mengeluarkan barang dan surat berharga atas sepengetahuan Ketua LPM;
 - c. menyelenggarakan pembukuan, pencatatan dan pelaporan keuangan dan barang inventaris LPM; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPM.
- (4) Bidang Pembangunan dan Keswadayaan masyarakat, mempunyai tugas membantu Ketua LPM dalam hal:
- a. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan dan keswadayaan masyarakat;
 - b. melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - c. menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat di bidang pembangunan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPM yang berkaitan langsung dengan tugas Bidang Pembangunan dan Keswadayaan Masyarakat.
- (5) Bidang Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat, mempunyai tugas membantu Ketua LPM dalam hal:
- a. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman dan harmonisasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menumbuhkembangkan lingkungan yang aman dan tertib;
 - d. meningkatkan kerukunan antar masyarakat; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPM yang berkaitan langsung dengan tugas Bidang Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat.
- (6) Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Usaha Ekonomi Kreatif, mempunyai tugas membantu Ketua LPM dalam hal:
- a. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga dan usaha ekonomi kreatif;
 - b. mengkoordinasikan ...

- b. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi perempuan dalam pembangunan keluarga dan membantu usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga;
 - c. meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan;
 - d. meningkatkan pengetahuan keluarga melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
 - e. meningkatkan dan menumbuhkembangkan usaha ekonomi kreatif; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPM yang berkaitan langsung dengan tugas Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Usaha Ekonomi Kreatif.
- (7) Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Ketua LPM dalam hal:
- a. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelestarian lingkungan hidup;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan;
 - c. melaksanakan usaha/kegiatan di bidang peningkatan kebersihan, keindahan, kesehatan dan penghijauan serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPM yang berkaitan langsung dengan tugas Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup.

Paragraf 7 Mekanisme Pemilihan

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan pemilihan Ketua LPM dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan Camat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. perangkat Kelurahan;
 - b. pengurus RW dan RT; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) Panitia Pemilihan tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua LPM.
- (6) Tugas dan wewenang panitia pemilihan:
 - a. menyelenggarakan pemilihan secara tertib;
 - b. membuat ...

- b. membuat dan menetapkan peraturan tata tertib pemilihan;
 - c. menyusun jadwal sesuai tahapan pemilihan;
 - d. memeriksa dan meneliti nama calon dan kelengkapan persyaratan;
 - e. menetapkan calon Ketua LPM; dan
 - f. melaksanakan pemilihan.
- (7) Format peraturan tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan hasil pemilihan kepada Lurah.

Pasal 42

Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (6) huruf c terdiri dari :

- a. penjaringan;
- b. pemilihan; dan
- c. penetapan hasil.

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal calon Ketua LPM.
- (2) Bakal calon Ketua LPM mengajukan usulan pencalonan diri.
- (3) Bakal calon Ketua LPM melampirkan surat pernyataan calon Ketua LPM bermaterai cukup.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Panitia Pemilihan memeriksa, meneliti dan menetapkan calon Ketua LPM yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (6) Berita acara pemeriksaan, penelitian dan penetapan calon Ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 44

- (1) Pemilihan Ketua LPM dilakukan melalui forum musyawarah kelurahan.
- (2) Forum musyawarah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Lurah;
 - b. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan;
 - c. Ketua RW;
 - d. Ketua RT; dan
 - e. Ketua Karang Taruna.
- (3) Pemilihan ketua LPM dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) peserta forum musyawarah kelurahan.
- (4) Apabila forum musyawarah kelurahan tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) peserta, maka pemilihan ketua LPM ditunda paling lama 1 (satu) jam.

(5) Apabila ...

- (5) Apabila setelah ditunda paling lama 1 (satu) jam, forum musyawarah kelurahan belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses pemilihan Ketua LPM dilanjutkan dan keputusannya dianggap sah.
- (6) Pemilihan Ketua LPM dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (7) Format berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (9) Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara hasil pemungutan suara.
- (10) Format berita acara hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Calon ketua LPM yang meraih suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua LPM terpilih.
- (12) Apabila sampai batas akhir pelaksanaan penjurian calon Ketua LPM, hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua LPM, calon Ketua LPM dimaksud ditetapkan sebagai Ketua LPM terpilih.
- (13) Penetapan Ketua LPM terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) dituangkan dalam berita acara penetapan Ketua LPM terpilih.
- (14) Format berita acara penetapan Ketua LPM terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (15) Apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjurian calon Ketua LPM, tidak terdapat calon yang mendaftar dan/atau memenuhi persyaratan, forum musyawarah Kelurahan menyerahkan mandat kepada Lurah untuk menunjuk dan menetapkan Ketua LPM sementara dengan tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (16) Ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (15) menjabat paling lama 3 (tiga) bulan untuk selanjutnya dilakukan proses pemilihan.

Paragraf 8

Pembentukan Kepengurusan

Pasal 45

- (1) Ketua LPM terpilih berhak menyusun kepengurusan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 40 paling lama 15 (lima belas hari) setelah penetapan.
- (2) Ketua ...

- (2) Ketua LPM terpilih dapat melibatkan Ketua RW, Ketua RT, Ketua LKK lainnya, dan/atau tokoh masyarakat, dalam penyusunan kepengurusan.
- (3) Penyusunan kepengurusan harus memperhatikan aspek keterwakilan masyarakat dalam wilayah kelurahan, ketokohan dan keterwakilan perempuan.
- (4) Susunan kepengurusan disampaikan Lurah kepada Camat untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan melalui Keputusan Camat paling lama 15 (lima belas) hari setelah disetujui Camat.

Paragraf 9
Masa Bhakti

Pasal 46

Masa jabatan pengurus LPM selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 10
Pemberhentian

Pasal 47

- (1) Pengurus LPM berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPM diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat domisili;
 - c. tidak aktif menjalankan tugas dan fungsi paling lama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
 - e. melakukan perbuatan tercela; dan/ atau
 - f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Tata Cara Pemberhentian dan Pergantian

Pasal 48

- (1) Pemberhentian Ketua LPMK dapat diusulkan oleh pengurus LPM, Ketua RT dan/atau Ketua RW, secara tertulis kepada Lurah dengan mencantumkan dasar usulan pemberhentian.
- (2) Dasar usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dalam Pasal 38 dan Pasal 47.
- (3) Lurah menindaklanjuti pengusulan pemberhentian Ketua LPM melalui forum musyawarah Kelurahan.
 - (4) Forum ...

- (4) Forum musyawarah kelurahan mengkaji dan memutuskan usulan pemberhentian Ketua LPM.
- (5) Dalam hal forum musyawarah kelurahan menerima usulan pemberhentian Ketua LPM, Lurah menyampaikan kepada Camat untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan pemberhentiannya melalui Keputusan Camat paling lama 15 (lima belas hari) setelah disetujui Camat.

Pasal 49

- (1) Apabila Ketua LPM berhenti sebelum berakhirnya masa bakti, maka dilakukan pemilihan Ketua LPM antar waktu melalui forum musyawarah Kelurahan sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44.
- (2) Ketua LPM antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan sisa masa bakti Ketua LPM yang berhenti.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua LPM yang berhenti, dilaksanakan oleh Sekretaris LPM sampai terpilihnya Ketua LPM antar waktu.
- (4) Hasil penetapan Ketua LPM antar waktu, disampaikan Lurah kepada Camat untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan melalui keputusan Camat paling lama 15 (lima belas hari) setelah disetujui Camat.
- (5) Dalam hal masa bakti Ketua LPM yang berhenti tersisa paling lama 6 (enam) bulan, Sekretaris LPM menjalankan tugas dan fungsi Ketua LPM sampai berakhirnya masa bakti.
- (6) Dalam hal Sekretaris LPM tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi Ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lurah dapat menetapkan 1 (satu) orang pengurus LPM untuk menjalankan tugas dan fungsi Ketua LPM sampai berakhirnya masa bakti.

Pasal 50

- (1) Apabila terdapat pengurus LPM yang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya untuk sementara waktu atau paling lama 3 (tiga) bulan, tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh pengurus LPM yang ditunjuk melalui musyawarah umum.
- (2) Apabila terdapat Sekretaris, Bendahara dan/atau Bidang LPM yang berhenti sebelum berakhir masa baktinya, pergantian dan/atau perubahan susunan pengurus LPM dilakukan dalam musyawarah umum.
- (3) Hasil musyawarah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Lurah kepada Camat untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan melalui keputusan Camat paling lama 15 (lima belas hari) setelah disetujui Camat.

Paragraf 12

Musyawarah LPM

Pasal 51

- (1) Musyawarah LPM terdiri dari :
 - a. musyawarah umum;
 - b. musyawarah tahunan; dan
 - c. musyawarah khusus.
- (2) Musyawarah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan musyawarah untuk penetapan kebijakan dan pergantian pengurus LPM.
- (3) Musyawarah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan musyawarah untuk menetapkan program kerja tahunan LPM.
- (4) Musyawarah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan musyawarah untuk membahas hal yang sifatnya mendesak.

Paragraf 13
Hubungan Kerja

Pasal 52

- (1) LPM sebagai mitra Kelurahan.
- (2) Hubungan kerja LPM dengan Kelurahan dan LKK lainnya bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (3) Tata kerja LPM dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

Paragraf 14
Sekretariat

Pasal 53

- (1) Dalam pelaksanaan tugas LPM perlu dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di kantor Kelurahan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah, Camat dan Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberi arahan dan memfasilitasi pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra pemerintah Kelurahan di wilayah;
 - b. memberi arahan atau pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKK;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKK;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - e. memfasilitasi...

- e. memfasilitasi kerja sama antar LKK dan lembaga lainnya;
- f. memfasilitasi kerja sama antar LKK dengan pihak ketiga;
- g. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif;
- h. memberikan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LKK;
- i. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta penguatan LKK;
- j. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKK; dan/atau
- k. memberikan penghargaan atas prestasi tertentu.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 55

Sumber pembiayaan LKK dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, LKK yang telah dibentuk tetap diakui keberadaanya sampai dengan berakhirnya masa jabatan pengurus LKK.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 Desember 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID


Diundangkan di Palu
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 53

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Region Maluku,

MURHANAD APTAN
NIP. 6700212 199003 1 004